



Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh

Firda Ningsih^{1*}, Hasnul Arifin Melayu², Nahara Eriyanti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Correspondence Email: firdaningsi@student.ar-raniry.ac.id

Submitted: January 03, 2024 Accepted: Januari 20, 2025 Published: January 30, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10602>

Abstrack: Article 2 of Law Number 7 of 2008 concerning Political Parties jo. Article 173 Paragraph 2 of Law Number 7 of 2018 concerning General Elections mandates that political parties must include at least 30% women in their management and establishment; however, the practice of this target is not being met. The problem of this research focuses on the low participation of women in politics, both according to positive law and Islamic law, as well as the involvement of women in politics in the Nagan Raya DPRK through a fiqh siyasah analysis. This study aims to identify the level of women's political participation from the perspective of law and Islamic law and to explore the factors influencing women's political involvement in Nagan Raya. The research uses a qualitative descriptive method with a statutory approach and descriptive analysis. The research findings indicate that women's participation and position in politics are critical to the effectiveness of their role in policy formulation and decision-making within public institutions. The lack of women's participation in politics is due to the deeply ingrained patriarchal culture in society, which results in gender inequality between men and women. Women's representation in parliament to advocate for their rights and interests in decision-making or policy formulation remains very low. The contribution of this research is to provide insights into the importance of women's involvement in politics and its impact on creating more inclusive policies. This study also highlights the need to address social and cultural barriers to increasing women's political participation in Indonesia.

Keywords: Gender Equality, Political Parties, Women's Political Participation

Abstrak: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 173 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa partai politik harus menyertakan setidaknya 30% perempuan dalam kepengurusan dan pembentukannya. Namun, dalam praktiknya, target ini belum terpenuhi. Masalah dalam penelitian ini berfokus pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, serta keterlibatan perempuan dalam politik di DPRK Nagan Raya melalui analisis fiqh siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi politik perempuan dari perspektif hukum dan hukum Islam serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik di Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dan posisi perempuan dalam politik sangat penting untuk efektivitas peran mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga publik. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat, yang mengakibatkan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Representasi perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan masih sangat rendah. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan dampaknya terhadap terciptanya kebijakan yang lebih inklusif. Studi ini juga menyoroti perlunya mengatasi hambatan sosial dan budaya guna meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia..

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Partai Politik, Partai Politik, Partisipasi Politik Perempuan

Pendahuluan

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, realisasinya masih menghadapi berbagai kendala.¹ Hambatan utama berasal dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat, kurangnya dukungan partai politik, serta faktor ekonomi yang menyulitkan perempuan bersaing dalam kontestasi politik.² Selain itu, aturan teknis dalam sistem pemilu, seperti metode pembulatan dalam penghitungan kuota perempuan, sering kali justru mengurangi jumlah calon perempuan yang dapat maju dalam pemilihan, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi target representasi gender. Akibatnya, keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari ideal dan berimplikasi pada minimnya pengaruh mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan afirmatif ini diterapkan, terutama di daerah seperti Kabupaten Nagan Raya, guna mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan secara lebih efektif.³

Kajian mengenai pandangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam partisipasi politik merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya kesetaraan yang dialami perempuan hingga saat ini bahwa perempuan hanya pantas bekerja di sektor domestik atau rumah tangga.⁴ Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023

¹ Ida Syafriyani, Imam Hidayat, and Tasya Fara Marcella, "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sumenep (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep)," *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)* 14, no. 2 (August 12, 2024): 95–107, <https://doi.org/10.38156/gjkm.v14i2.239>.

² Ani Soetjipto, *Perempuan Dan Politik: Identitas, Representasi, Dan Kekuasaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010).45

³ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender," *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83, <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.

⁴ Abid Abid et al., "Gender Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi)," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (July 30, 2024): 56–69,

dalam Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa: *Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: (a) kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.*⁵

Berdasarkan ketentuan ini, kurangnya keterwakilan perempuan sebesar 30% terjadi di beberapa dapil. Sebagai contoh, di dapil yang memiliki 8 caleg, 30% dari jumlah tersebut adalah 2,4. Setelah dilakukan pembulatan ke bawah, angka 2,4 menjadi 2 orang karena angka di belakang koma kurang dari 50. Dengan demikian, hanya diperlukan pendaftaran 2 orang untuk memenuhi kuota minimal, padahal 2 dari 8 caleg hanya mencakup 25%, yang berarti belum memenuhi ambang batas minimal keterwakilan perempuan sebesar 30%.⁶ Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan partai politik ataupun pendiriannya. Oleh karena itu, hal ini perlu diteliti untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Nagan Raya, di mana keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Representasi perempuan di DPRK Nagan Raya hanya berkisar antara 6% hingga 13% (Data KIP Nagan Raya).

Isu gender dalam politik di Aceh menjadi salah satu hambatan bagi keterlibatan perempuan di parlemen. Dominasi laki-laki dalam politik tidak terlepas dari mengakarnya budaya patriarki yang menganggap hanya laki-laki yang pantas memegang posisi/jabatan tertinggi. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa laki-laki memiliki ketegasan yang dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan sifat perempuan yang lemah lembut, sehingga perempuan dianggap tidak pantas bersaing dengan laki-laki, khususnya dalam hal kepemimpinan.⁷

Pembahasan mengenai perempuan dalam politik telah banyak dilakukan, namun kajian spesifik mengenai perempuan dalam politik di Nagan Raya masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti tantangan yang dihadapi

<https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10449>; M. Ivan Taufani Faqih and Abdul Syukkur, "Diskriminasi Perempuan Dalam Keluarga Presepektif Hukum Positif Dan Al-Qur'an;" *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (December 31, 2024): 753-74, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1786>.

⁵ Muhammad Safaat Gunawan and Nurul Mujahidah, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI," *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (December 31, 2024): 358-387, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1240>.

⁶ Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, and Jose Benrivo Sipayung, "Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024," *Jurnal Politikom Indonesiana* 9, no. 1 (July 2, 2024): 84-101, <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>.

⁷ Sutrisno Sutrisno, "Perempuan Dan Politik Di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014," *Jurnal As-Salam* 1, no. 2 (December 31, 2016): 105-117.

perempuan dalam dunia politik, seperti artikel Marsyifa Novia Fauziah⁸ yang menyoroti perjalanan panjang perempuan menuju posisi kepemimpinan karena faktor biaya politik, partai pengusung, dan relasi politik. Very Wahyudi menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mengawal kebijakan.⁹ Sementara itu, Anifatul Kiftiyah berpendapat bahwa kurangnya peran perempuan dalam politik bukan disebabkan oleh agama atau budaya, tetapi oleh elit politik laki-laki yang menggunakan agama dan budaya untuk mendiskriminasi perempuan.¹⁰

Selain itu, Mohammad Zamroni menyoroti ketimpangan gender dalam politik, termasuk dalam akses dan kontrol terhadap kebijakan.¹¹ Yusriah mengkaji peran legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan, yang masih minim dan kurang terdistribusi dalam posisi strategis.¹² Penelitian Alfi Nursyifa menunjukkan bahwa budaya patriarki terus menjadi penghambat utama partisipasi politik perempuan.¹³ Beberapa studi lain membahas implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD, seperti penelitian Ida Syafriyani di Kabupaten Sumenep,¹⁴ Heriyani di Kabupaten Tanjung Jabung,¹⁵ serta Herlina dan Renida di Kota Jayapura.¹⁶ Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena berfokus pada dinamika partisipasi politik perempuan di Nagan Raya, mengidentifikasi hambatan spesifik yang mereka hadapi serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik daerah ini.

Dalam praktiknya, partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Nagan Raya belum memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

⁸ Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani, "Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (June 27, 2023): 12–22, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.

⁹ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender," *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83, <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.

¹⁰ Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (July 22, 2019): 1–13, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2859>.

¹¹ Mohammad Zamroni, "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender," *Jurnal Dakwah* XIV, no. 1 (2013): 103–32.

¹² Yusriah Fajri Al Insani and Oksiana Jatiningsih, "Perjuangan Legislator Perempuan Dalam Melawan Ketidakadilan Gender Di DPRD Kabupaten Lamongan," *Journal of Civics and Moral Studies* 6, no. 2 (2021): 80–97, <https://doi.org/10.26740/jcms.v6n2.p80-97>.

¹³ Alfi Nursyifa et al., "Partisipasi Perempuan dalam Politik," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9, no. 1 (June 7, 2023), <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>.

¹⁴ Syafriyani, Hidayat, and Marcella, "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Sumenep (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep)."

¹⁵ Heriyani Nurul Hidayah Tumadi Nabila Istafhana, "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (December 17, 2019): 15–24.

¹⁶ Herlina Nura Linthin and Renida Jozelina Torobi, "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif di Kota Jayapura Periode Tahun 2019-2024," *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK* 5, no. 2 (August 19, 2022): 92–101, <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i2.2432>.

Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berdasarkan data penelitian awal yang dilakukan oleh penulis di KIP Nagan Raya, keterwakilan perempuan dalam politik masih belum mencapai 30%. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam tingkat partisipasi perempuan dalam politik di wilayah tersebut serta faktor-faktor yang menghambat keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam politik di DPRK Nagan Raya, mengeksplorasi perspektif hukum Islam terkait keterlibatan perempuan dalam politik, serta menganalisis implementasi ketentuan kuota minimal 30% calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu legislatif di Nagan Raya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Nagan Raya, yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek regulatif, tetapi juga menggali faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan dalam politik daerah ini.

Hasil penelitian berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang partisipasi perempuan dalam politik, khususnya di tingkat daerah, serta memberikan wawasan baru terkait tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai keterwakilan politik yang setara. Dari segi kontribusi praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, baik melalui kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas politik perempuan, maupun perubahan budaya politik yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan teoritis tetapi juga rekomendasi strategis bagi upaya pemberdayaan perempuan dalam politik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), yaitu dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Beberapa regulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas perempuan dalam partisipasi politik di Kabupaten Nagan Raya, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, dan perempuan peserta pemilu. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta laporan-laporan yang relevan dengan topik penelitian.

¹⁷ Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 31, 2024): 89–106, <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik di Kabupaten Nagan Raya.¹⁸ Selain itu, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang dianggap relevan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam, baik dari para pemangku kepentingan (anggota partai politik, KPU, serta perempuan dalam partisipasi politik) maupun dari ahli hukum yang memahami regulasi politik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan, mengkategorikan, dan memeriksa hubungan antara temuan-temuan empiris dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan partisipasi politik perempuan dalam kerangka regulasi yang ada, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan di Kabupaten Nagan Raya dalam proses tersebut.¹⁹

Partisipasi Perempuan dalam Perpolitikan di DPRK Nagan Raya

Secara umum, partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, melakukan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, dan sebagainya.²⁰

Partai politik berasal dari dua kata, yaitu partai dan politik. Kata "partai" berasal dari bahasa Latin, yaitu *partire* yang berarti "membagi". Kemudian, dalam pengertian etimologis, Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa kata "partai" berasal dari kata "part" yang berarti bagian atau golongan. Kata "partai" merujuk pada golongan atau kelompok dalam masyarakat yang dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan tertentu, seperti tujuan, ideologi, agama, atau kepentingan. Pengelompokan tersebut memiliki bentuk organisasi yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Sementara itu, kata "politik" dalam Kamus Bahasa Belanda oleh Van der Tas berarti kebijakan (*policy*). Kebijakan adalah suatu perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebijakan atau kebijaksanaan bagi setiap pribadi atau pejabat, sehingga budi pekerti dan hati nurani pejabat sangat berpengaruh dalam kebijakan, bukan

¹⁸ Ahamad Rosidi, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

¹⁹ Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024).

²⁰ Sudarti Sudarti, "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Pemikiran Politik Soekarno Dan Fazlur Rahman," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (December 30, 2020): 69–91, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1985>.

hanya kekuasaan semata. Dalam bahasa Inggris, disebut "politics," dan dalam bahasa Arab, disebut "siyasah," yang kemudian diterjemahkan menjadi "siasat".²¹

Pada dasarnya, politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan berbagai pendapat ahli, politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas interaksi individu-individu dalam suatu kelompok yang berusaha mengelola hubungan demi terciptanya kebaikan masyarakat dalam suatu wilayah negara maupun pemerintahan melalui peraturan dan keputusan yang bersifat mengikat secara kolektif. Berdasarkan pengertian tersebut, maka partai politik dapat diartikan sebagai suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah yang terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir dengan baik dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik telah terbuka lebar dengan hadirnya kebijakan *affirmative action*.²² Kebijakan ini mensyaratkan kuota yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif sebanyak 30%. Peraturan formal tersebut dikuatkan dengan berbagai peraturan seperti Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 7 Tahun 2013, dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*".²³

Perempuan perlu terlibat dalam politik karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, terutama ketika seorang perempuan hamil dan melahirkan.²⁴ Contoh lainnya, akibat perbedaan organ reproduksi, perempuan juga mengalami menstruasi, suatu hal yang tidak dialami oleh laki-laki, sehingga perempuan juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki.

²¹ Abdulkadir B. Nambo and Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 2 (June 13, 2005): 262-85, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>.


²² Muhamir Muhamir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 1 (June 18, 2023): 83-98, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6265>.

²³ Afdal Aperta Safatullah et al., "Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (May 11, 2024): 10-20, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8228>.

²⁴ Linthin and Torobi, "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif di Kota Jayapura Periode Tahun 2019-2024."

Perempuan dalam politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh memiliki beberapa peran, di antaranya untuk menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam menjalankan tugasnya. Keterwakilan perempuan dalam pemilu pada Tahun 2024, KIP Nagan Raya mencatat bahwa 13% calon anggota legislatif (caleg) adalah perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, Pemerintah Daerah Nagan Raya mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi.²⁵

Gambar 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Nagan Raya dalam 3 Periode



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataannya, kuota 30% yang tertulis dalam undang-undang sering kali tidak dapat terpenuhi. Pemenuhan kuota dalam partai politik hanya sebatas formalitas, karena jika kuota tersebut tidak terpenuhi, KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini membuktikan adanya ketidaksesuaian antara legalitas dan realitas, di mana banyak faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan peran perempuan dalam politik tidak maksimal.²⁶

Partisipasi perempuan di Nagan Raya dalam parlemen masih belum mencapai target nasional, yaitu 30%, dengan keterwakilan perempuan lebih didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Mendorong kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sangat penting, agar hak-hak perempuan dapat diperjuangkan ketika mereka menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.²⁷

²⁵ Firda Ningsih, "Partisipasi Perempuan Dalam Perpolitikan Di Kabupaten Nagan Raya," *Partisipasi Perempuan Dalam Perpolitikan Di Kabupaten Nagan Raya* 11, no. 2 (January 14, 2025): 1–16.

²⁶ Firda Ningsih.

²⁷ Firda Ningsih.

Hambatan-hambatan psikologis yang menyulitkan perempuan untuk terlibat dalam politik antara lain adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan, dan persepsi yang mendalam bahwa ruang publik diperuntukkan bagi laki-laki. Kontrak sosial sering kali dianggap hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan pemerintah, bukan antara warga negara dengan pemerintah. Meskipun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintah yang mengedepankan demokrasi partisipatif dan pemerintahan yang baik membuktikan adanya ketidaksesuaian antara legalitas dan realitas. Banyak faktor yang menghambat, sehingga partisipasi perempuan di Kabupaten Nagan Raya dalam politik tidak maksimal.

Hambatan dalam partisipasi politik perempuan di Nagan Raya juga terkadang menjadi masalah, misalnya hambatan eksternal, di antaranya:²⁸

- a. Pemarginalan perempuan dari ranah politik
- b. Kompetensi
- c. Sistem perekuturan
- d. Aturan partai
- e. Hambatan birokrasi
- f. Hambatan ekonomi
- g. Hambatan pendidikan
- h. Hambatan agensi

Adapun yang menjadi hambatan internal, di antaranya:

- a. Minat politik perempuan
- b. Kemampuan politik perempuan
- c. Kesadaran politik perempuan

Demi mencapai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik di parlemen atau lembaga politik, perlu adanya dukungan langsung dari masyarakat dalam praktik politik, sehingga kaum perempuan dapat dengan percaya diri membuktikan dan mengimplementasikan bahwa mereka pantas terjun dan berkecimpung langsung di dunia politik. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih pimpinan negara atau secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi politik negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, serta memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perempuan di Nagan Raya masih menghadapi beberapa hambatan terkait faktor pendidikan dan akses informasi bagi perempuan di Nagan Raya, yang meliputi:

Pertama, Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik. Di banyak daerah pedesaan di Kabupaten Nagan Raya, akses perempuan terhadap pendidikan masih terbatas. Meskipun di Aceh telah ada upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan bagi perempuan, pada praktiknya

²⁸ Firda Ningsih.

banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi atau norma sosial yang membatasi mereka. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Nagan Raya sering menjadi hambatan dalam memahami dan terlibat dalam politik. Tanpa pendidikan yang memadai, perempuan akan kesulitan untuk memahami isu-isu politik, mengakses informasi yang relevan, atau mempersiapkan diri untuk berkarir di dunia politik.

Kedua, Kesadaran Politik Kurangnya pemahaman tentang proses politik dan hak-hak politik dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran politik adalah tingkat pendidikan yang masih rendah di sebagian besar wilayah Nagan Raya. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan, masih terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat, karena pendidikan politik, baik secara formal maupun informal, masih kurang. Untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidikan, dan masyarakat, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menciptakan ruang yang lebih inklusif serta mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Nagan Raya.

Ketiga, Akses terhadap Informasi Minimnya akses terhadap informasi politik, seperti berita, pelatihan, dan forum diskusi, menghambat perempuan dalam membuat keputusan yang terinformasi. Terbatasnya akses terhadap informasi yang objektif dan akurat, terutama informasi politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan proses pemilu, juga menjadi kendala. Media massa dan sumber informasi lokal sering kali terbatas, dan banyak masyarakat yang bergantung pada informasi dari sumber-sumber yang tidak selalu kredibel, seperti media sosial, yang dapat menyebabkan misinformasi.

Keempat, Budaya dan Tradisi Banyak budaya, terutama yang patriarki, memiliki pandangan yang kuat tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak tradisi, perempuan dipandang sebagai penjaga rumah tangga dan pengasuh keluarga, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan pemimpin dalam ruang publik, termasuk dalam ranah politik. Pandangan ini menganggap bahwa peran politik adalah milik laki-laki, dan perempuan seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik atau pengambilan keputusan yang bersifat publik. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik (seperti kuota 30% perempuan dalam legislatif), dalam praktiknya, banyak perempuan di Kabupaten Nagan Raya yang masih terhambat oleh struktur patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Hal ini mencakup norma-norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, serta dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan baik di keluarga maupun masyarakat.

Kelima, Sumber Daya Ekonomi Keterbatasan sumber daya ekonomi juga mempengaruhi kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik, seperti biaya kampanye atau keanggotaan dalam organisasi politik.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Nagan Raya.

Implementasi Terhadap Pemberlakuan Batas Minimal 30% Kuota Calon Anggota Legislatif Perempuan di Nagan Raya

Selama ini, pencalonan perempuan dengan kuota minimal 30% bagi partai politik (Parpol) hanya dipandang sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi agar dapat ikut berkompetisi dalam pemilu. Partai politik yang tidak mampu memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya tidak akan dapat menjadi peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 dan 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, kuota 30% keterwakilan perempuan hanya dijadikan sebagai persyaratan pencalonan anggota legislatif dan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu. Selain itu, sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% bakal calon anggota dewan (BCAD) dalam pendaftaran peserta Pemilu tidak diberlakukan, karena partai politik diberikan waktu untuk memperbaiki daftar pencalonan. Artinya, selama ini, kasus partai politik yang ditolak sebagai peserta Pemilu karena tidak memenuhi syarat kuota 30% perempuan belum pernah terjadi.²⁹

Fenomena ini menjadikan keberadaan calon legislatif (Caleg) atau politisi perempuan sebagai elemen yang penting hanya untuk memenuhi syarat administratif. Selanjutnya, para Caleg perempuan tidak mendapatkan perlakuan politik yang istimewa. Hal ini dapat dilihat dari penempatan nomor urut dan hasil Pemilu, di mana angka 30% hanya berada pada tataran syarat pencalonannya saja. Hal ini terjadi karena undang-undang tidak mengatur sanksi hukum bagi partai politik yang tidak mampu mengantarkan 30% Caleg perempuan ke legislatif.³⁰

Kenyataan ini menyebabkan partai politik tidak melaksanakan mekanisme rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik secara serius untuk mendukung dan menghasilkan politisi serta Caleg perempuan yang berkualitas dan memiliki kapasitas. Selain itu, hampir semua peraturan terkait keterwakilan perempuan tidak disertai dengan sanksi hukum, sehingga ada ruang bagi partai politik dan elit partai untuk tidak sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan afirmasi ini. Hal ini juga tercermin dalam ketentuan Pasal 245 yang erat kaitannya dengan bunyi Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan:

- a. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

²⁹ Ukhti Raqim, Puji Lestari, and Eko Handoyo, "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga," *Unnes Political Science Journal* 1, no. 1 (January 15, 2017): 90–97, <https://doi.org/10.15294/upsj.v1i1.20078>.

³⁰ Raqim, Lestari, and Handoyo.

- b. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil Pemilu dari periode ke periode selanjutnya, implementasi kuota 30% perempuan secara nasional mengalami pasang surut. Persentasenya naik pada Pemilu 2019, tetapi dari segi jumlah anggota legislatif di tingkat pusat, jumlah Anggota Legislatif (Aleg) perempuan semakin berkurang. Hal yang sama terjadi dengan implementasi kuota 30% perempuan di DPRK Nagan Raya Tahun 2019, berdasarkan hasil Pemilu, jumlah anggota legislatif perempuan terpilih tiap kali Pemilu selalu menurun. Pemberlakuan kuota 30% perempuan sebagai syarat pencalonan partai politik peserta Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, belum mampu mewujudkan keterwakilan perempuan, hal ini menunjukkan ketidakefektifan hukum dalam tataran penerapannya.

Kesimpulan

Partisipasi dan kedudukan perempuan dalam politik merupakan elemen penting dalam efektivitas perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di badan hukum atau lembaga publik. Namun, kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik masih terjadi, salah satunya disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang melekat kuat di masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan kesetaraan gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen, yang seharusnya berfungsi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka dalam pembuatan kebijakan atau keputusan, masih tergolong rendah. Hal ini tentu berdampak pada pembentukan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan dan isu-isu perempuan. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur kewajiban partai politik untuk mencalonkan perempuan, implementasinya masih jauh dari harapan, dan belum sepenuhnya terealisasi. Untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki dalam dunia politik, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya advokasi yang kuat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, agar masyarakat semakin menyadari kontribusi penting mereka dalam pengambilan keputusan. Kedua, memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, khususnya dalam konteks politik praktis, agar tercipta lingkungan yang inklusif dan mendukung partisipasi perempuan. Ketiga, mendorong perempuan untuk lebih aktif mengikuti pendidikan politik dan pelatihan gender agar mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia politik.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, khususnya di tingkat lokal, dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih ada serta memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, partai politik, dan lembaga pendidikan dalam merancang kebijakan yang lebih mendukung kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan dalam politik. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih mendalam dalam menganalisis faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik di daerah-daerah tertentu, serta mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan afirmatif yang ada.

Referensi

- Abid, Abid, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Eka Ardianto Iskandar. "Gender Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi)." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (July 30, 2024): 56-69. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10449>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Faqih, M. Ivan Taufani, and Abdul Syukkur. "Diskriminasi Perempuan Dalam Keluarga Presepektif Hukum Positif Dan Al-Qur'an." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (December 31, 2024): 753-74. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1786>.
- Fathoni, Yuzak Nur, Akhdan Daffa Ahmad, and Jose Benrivo Sipayung. "Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024." *Jurnal Politikom Indonesiana* 9, no. 1 (July 2, 2024): 84-101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>.
- Fauziah, Marsyifa Novia, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani. "Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (June 27, 2023): 12-22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.
- Firda Ningsih, 200105053. "Partisipasi Perempuan Dalam Perpolitikan Di Kabupaten Nagan Raya." *Partisipasi Perempuan Dalam Perpolitikan Di Kabupaten Nagan Raya* 11, no. 2 (January 14, 2025): 1-16.
- Gunawan, Muhammad Safaat, and Nurul Mujahidah. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI." *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (December 31, 2024): 358-87. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1240>.
- Insani, Yusriah Fajri Al, and Oksiana Jatiningsih. "Perjuangan Legislator Perempuan Dalam Melawan Ketidakadilan Gender Di DPRD Kabupaten Lamongan." *Journal of Civics and Moral Studies* 6, no. 2 (2021): 80-97. <https://doi.org/10.26740/jcms.v6n2.p80-97>.

- Istafhana, Heriyani Nurul Hidayah Tumadi Nabila. "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (December 17, 2019): 15-24.
- Kiftiyah, Anifatul. "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (July 22, 2019): 1-13. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2859>.
- Kurnia, Ryzka Dwi. "Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 8, no. 2 (December 1, 2021): 25-41. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3542>.
- Linthin, Herlina Nura, and Renida Jozelina Torobi. "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif di Kota Jayapura Periode Tahun 2019-2024." *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK* 5, no. 2 (August 19, 2022): 92-101. <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i2.2432>.
- Muhajir, Muhajir. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 1 (June 18, 2023): 83-98. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6265>.
- Nambo, Abdulkadir B., and Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)." *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 2 (June 13, 2005): 262-85. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>.
- Nursyifa, Alfi, Olpi Tiani Tamala, Ridzikia Zakiah, Shiefa Aprilia Rachamani, and Siti Mutia Mutmainah. "Partisipasi Perempuan dalam Politik." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9, no. 1 (June 7, 2023). <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>.
- Raqim, Ukhti, Puji Lestari, and Eko Handoyo. "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga." *Unnes Political Science Journal* 1, no. 1 (January 15, 2017): 90-97. <https://doi.org/10.15294/upsj.v1i1.20078>.
- Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46-58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Safatullah, Afdal Aperta, Fery Chofa, Muhammad Vahlepi, Ego Mulia Saputra, M. Abdi Hikmara, and Maylaffnatisya Kholdaa. "Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (May 11, 2024): 10-20. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8228>.
- Soetjipto, Ani. *Perempuan Dan Politik: Identitas, Representasi, Dan Kekuasaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.

- Sudarti, Sudarti. "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Pemikiran Politik Soekarno Dan Fazlur Rahman." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (December 30, 2020): 69–91. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1985>.
- Susiani, Dina. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024.
- Sutrisno, Sutrisno. "Perempuan Dan Politik Di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014." *Jurnal As-Salam* 1, no. 2 (December 31, 2016): 105–17.
- Syafriyani, Ida, Imam Hidayat, and Tasya Fara Marcella. "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Sumenep (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep)." *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)* 14, no. 2 (August 12, 2024): 95–107. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v14i2.239>.
- Syahputra, Muhammad Rudi. "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 31, 2024): 89–106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender." *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.
- . "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender." *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.
- Zamroni, Mohammad. "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender." *Jurnal Dakwah* XIV, no. 1 (2013): 103–32.